



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR: 1420 /PL3/AM/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RIVIU LAPORAN KEUANGAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur Riviui Laporan Keuangan Politeknik Negeri Jakarta;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir "a" perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor: 11/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RIVIU LAPORAN KEUANGAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

PERTAMA : Menetapkan dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur Riviui Laporan Keuangan Politeknik Negeri Jakarta;

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Jakarta;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Oktober 2018

↳ DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



ABDILLAH, S.E., M.SI.
NIP 195903091989101001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
 NEGERI JAKARTA
 NOMOR /PL3/AM/2018
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR RIVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



Ditetapkan di Depok
 pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,

ABDILLAH, S.E., M.SI.
 NIP 195903091989101001